



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab;
3. Ketua Tim; dan
4. Anggota Tim.

KEDUA : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen;
2. melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan melalui kualitas sasaran strategis, strategi pencapaian sasaran strategis, komponen struktur dan proses, komponen pencapaian tujuan, serta nilai maturitas

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi; dan

3. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi.

KEEMPAT : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. memberikan arahan ke seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi; dan
  - b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi.
2. Penanggung Jawab, memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi; dan
  - b. menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi kepada Pengarah.
3. Ketua Tim, memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi;
  - b. mengkoordinir seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
  - c. memberikan saran dan solusi kepada anggota Tim Asesor terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi.

4. Anggota Tim, Memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. mengelola administrasi, dan dokumentasi kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi;
  - b. mengumpulkan bukti/data dukung kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi;
  - c. melakukan validasi bukti/data dukung melalui metode antara lain analisis dokumen;
  - d. melakukan pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi;
  - e. merumuskan *Area of Improvement* serta rekomendasi atas kelemahan;
  - f. membuat rancangan Laporan Hasil Penilaian Mandiri; dan
  - g. membantu Ketua Tim dalam koordinasi antar sub bagian dalam pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 22 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITITNGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BUKITTINGGI  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR  
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BUKITTINGGI

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

| NO | NAMA                   | JABATAN                                                                                | KEDUDUKAN DALAM<br>TIM ASESOR |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Satria Putra           | Ketua KPU Kota Bukittinggi                                                             | Pengarah                      |
| 2  | Rifa Yanas             | Divisi Hukum dan Pengawasan                                                            | Pengarah                      |
| 3  | Safri Miswardi         | Divisi Teknis Penyelenggaraan                                                          | Pengarah                      |
| 4  | Muhammad Utche Pradana | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi                                                 | Pengarah                      |
| 5  | Muhammad Fauzan Harza  | Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Pengarah                      |
| 6  | Mega Ardila            | Sekretaris KPU Kota Bukittinggi                                                        | Penanggung Jawab              |
| 7  | Rima Herlin Ferdian    | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum                              | Ketua Tim                     |
| 8  | Fitri Yanti            | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik                                          | Anggota Tim                   |
| 9  | Diana Sari Dewi Kosasi | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi                                      | Anggota Tim                   |
| 10 | Aldho Syafriandre      | Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia            | Anggota Tim                   |
| 11 | Fitri Sari Dewi        | Penelaah Teknis Kebijakan                                                              | Anggota Tim                   |
| 12 | Fauziah Harnom         | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama                                                      | Anggota Tim                   |
| 13 | Dewi Mutia             | Penelaah Teknis Kebijakan                                                              | Anggota Tim                   |
| 14 | Trianica Fajri         | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama                                                      | Anggota Tim                   |

| NO | NAMA             | JABATAN                                         | KEDUDUKAN DALAM<br>TIM ASESOR |
|----|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| 15 | Vilma Sepriana   | Penata Kelola Pemilu Ahli<br>Pertama            | Anggota Tim                   |
| 16 | Riko Akbar       | Penata Kelola Pemilu Ahli<br>Pertama            | Anggota Tim                   |
| 17 | Vera Elina       | Penelaah Teknis Kebijakan                       | Anggota Tim                   |
| 18 | Widya Nofia Sari | Penyusun Materi Hukum dan<br>Perundang-undangan | Anggota Tim                   |
| 19 | Riko Sartila     | Penata Kelola Pemilu Ahli<br>Pertama            | Anggota Tim                   |
| 20 | Rahmat Agus Yadi | Penata Kelola Pemilu Ahli<br>Pertama            | Anggota Tim                   |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITITNGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rima Herlin Ferdian